



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tte

Pada hari ini **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** di Sidang Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

MASHURI tempat tanggal lahir Galela 13 Desember 1980, jenis kelamin laki-laki Tempat tinggal Jalan Batu Angus RT/RW 004/002 Kelurahan Tarau Kecamatan Ternate Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n ,

AMARMARUF, Lc, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Melati RT/ RW. 014/004, Kelurahan Tanah Tinggi, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** dalam persidangan pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2017** dengan acara sidang Pembuktian, secara bersama-sama menyampaikan kesediaan untuk mengakhiri sengketa dan memohon untuk menyiapkan surat perjanjian kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang hari **Senin tanggal 13 Maret 2017** para pihak yang berperkara mengajukan **Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2017** oleh Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan/syarat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui memiliki utang dan bunga serta pengeluaran lainnya kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat bersedia membayar sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan tunai pada tanggal 10 April 2017 ;
3. Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) buah Mobil dengan Nomor Polisi DG 1329 KD atas nama AMAR MA'RUF (Tergugat) Merk Nissan Type X-Trail 2.5 ST A/T, sebagai jaminan ;
4. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar utangnya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2017 tersebut maka jaminan berupa 1 (satu) buah Mobil dengan Nomor Polisi DG 1329 KD atas nama AMAR MA'RUF (Tergugat) Merk Nissan Type X-Trail 2.5 ST A/T, akan

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tte



diserahkan secara sukarela oleh Tergugat kepada Penggugat dan secara otomatis menjadi hak milik Penggugat;

5. Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan secara sukarela jaminan berupa 1 (satu) buah Mobil dengan Nomor Polisi DG 1329 KD atas nama AMAR MA'RUF (Tergugat) Merk Nissan Type X-Trail 2.5 ST A/T tersebut, maka atas perintah pengadilan dapat dilakukan upaya paksa untuk mengambil jaminan tersebut dari Tergugat kemudian menyerahkan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
6. Bahwa apabila pada tanggal 10 April 2017, Tergugat tidak membayar sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dan 1 (satu) buah Mobil dengan Nomor Polisi DG 1329 KD atas nama AMAR MA'RUF (Tergugat) Merk Nissan Type X-Trail 2.5 ST A/T sebagai jaminan tidak dapat di eksekusi maka Tergugat siap untuk diproses secara hukum karena telah melakukan Penipuan kepada Penggugat;
7. Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;
8. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama oleh Para Pihak;

Demikian **Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2017** diserahkan kepada Hakim dan dibacakan dipersidangan, kemudian kedua belah pihak mengakui dan membenarkan isi surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan dengan Putusan;

Kemudian Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman2dari3PutusanNomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Tte



MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan Perdamaian **tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASHURI (Penggugat) dengan AMAR MARUF, Lc (Tergugat);**
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 14 MARET 2017, oleh NITHANEL N. NDAUMANU, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggalitujugaoleh Hakim tersebut, dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat, Tergugat dan kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

BERTY C. LUNTUNGAN, SH

NITHANEL N. NDAUMANU, SH

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)